

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami penelitian ini, maka diperlukan adanya penegasan terkait dengan kerangka teoritis dan konsep sebagai berikut.

2.1 Tanggung Jawab Nahkoda

Sebagai sumberdaya manusia yang memiliki tanggung jawab sentral dalam perjalanan kapal, nahkoda menduduki peran penting sebagai penentu keselamatan perjalanan kapal. Hal ini tidak lepas dari kewenangan serta tanggung jawab nahkoda yang menentukan segala kebijakan selama perjalanan kapal sebagaimana dalam pasal 341 kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyatakan bahwa “nahkoda memimpin kapal”.²⁴ Hal tersebut juga diperkuat dengan pasal 393 KUHD yang menyatakan bahwa “Nahkoda melakukan kekuasaan di atas semua penumpang. Yang belakangan ini harus mentaati segala perintah yang diberikan oleh nahkoda untuk kepentingan keamanan guna mempertahankan ketertiban”.

Nahkoda memikul tanggung jawab penting dalam sebuah kapal. Secara umum tugas seorang Nahkoda kapal adalah bertanggung jawab ketika membawa sebuah kapal dalam pelayaran baik itu dari pelabuhan satu menuju ke pelabuhan lainnya dengan selamat. Tanggung jawab itu meliputi keselamatan seluruh penumpang atau barang yang ada dalam kapal. Secara

²⁴ “165081-ID-Tanggung-Jawab-Nahkoda-Pada-Kecelakaan-k.Pdf,” n.d., 11.

ringkas tanggung jawab nahkoda kapal untuk memperlengkapi kapalnya dengan sempurna, mengawaki kapalnya secara layak sesuai prosedur, membuat kapalnya layak laut (*Seaworthy*), bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran, bertanggung jawab atas keselamatan para pelayar yang ada diatas kapalnya dan mematuhi perintah pengusaha kapal selama tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

Definisi Nahkoda dirumuskan dalam Pasal 1 angka 41 Undang-undang nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UUP 2008) yaitu: “Nakhoda adalah salah seorang awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.” Berdasarkan pengertian nahkoda di atas dapat dilihat bahwa nahkoda adalah pejabat yang memegang kekuasaan tertinggi di atas kapal secara keseluruhan, sehingga rasionalnya siapapun yang berada di atas kapal harus tunduk atas perintah-perintah nahkoda untuk kepentingan keselamatan, keamanan dan ketertiban selama pelayaran, termasuk bila pengusaha kapal dari kapal tersebut sedang berada di atas kapal tidak terkecuali. Nahkoda setelah menandatangani sebuah perjanjian kerja laut menjadi buruh utama dari pengusaha kapal, dengan pengertian bahwa nahkoda telah mengikatkan diri untuk dapat menyanggupi bekerja di bawah perintah pengusaha kapal (perusahaan pelayaran) serta diberi upah oleh pengusaha kapal tersebut. Karena itu

²⁵ Santosa and Sinaga, “Peran Tanggung Jawab Nakhoda Dan Syahbandar Terhadap Keselamatan Pelayaran Melalui Pemanfaatan Sarana Bantu Navigasi Di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.”, *Jurnal Sains dan Teknologi Maritim* 1, No. 20 (2020): 29-42.

Nakhoda memiliki kewajiban - kewajiban yang wajib untuk dipenuhi.

Nakhoda wajib mentaati dengan seksama peraturan yang lazim dan ketentuan yang ada untuk menjamin kesanggupan berlayar dan keamanan kapal, keamanan para penumpang dan pengangkutan muatannya. Ia tidak akan melakukan perjalanannya, kecuali bila kapalnya untuk melaksanakan itu memenuhi syarat, dilengkapi sepantasnya dan diberi anak buah kapal secukupnya. Nakhoda wajib memberi pertolongan kepada orang-orang yang ada dalam bahaya yang berada dalam kapal. Nakhoda tidak boleh meninggalkan kapalnya selama pelayaran atau bila ada bahaya mengancam. Tugas dan tanggung jawab Nakhoda Kapal sangat banyak dan berat baik sebelum maupun selama pelayaran. Bahkan menurut hukum Internasional, Nakhoda dapat bertindak untuk dan atas nama negara bendera kapal yang berwenang untuk memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan keselamatan navigasi maupun keamanan pelayaran antara lain: meminta izin kepada negara pantai dalam kaitannya menggunakan hak lintas damai, memasuki selat-selat sempit yang sesuai dengan karakteristik kapalnya.²⁶

Kewajiban Nakhoda secara umum diatur dan ditegaskan dalam KUHD dan UUP 2008, adapun kewajiban - kewajiban itu adalah :

- a. Nakhoda wajib bertindak dengan kecakapan, kecermatan dan kebijaksanaan yang optimal dalam melakukan tugasnya sebagai pemimpin umum diatas kapal. Ia bertanggung jawab untuk

²⁶ Hari Utomo, "Siapa Yang Bertanggung Jawab Menurut Hukum Dalam Kecelakaan Kapal," *Legislasi Indonesia* 14, no. 01 (2017): 57-76

segala kerugian yang diterbitkan olehnya dalam jabatannya kepada orang-orang lain karena kesegajaan atau kesalahan yang besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 342 ayat (1) KUHD, lalu pada Pasal 135 UUP 2008 menegaskan bahwa oleh sebab itu, seorang Nakhoda wajib memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional.

- b. Nakhoda diwajibkan mentaati dengan cermat segala peraturan yang lazim dan ketentuan-ketentuan yang berlaku guna menjamin kesanggupan berlayar dan keamanan kapalnya, keamanan para penumpang dan barang muatannya. Tidak dibenarkan Nakhoda menempuh suatu perjalanan, kecuali apabila kapal yang sanggup melaksanakan perjalanan itu, telah dilengkapi sepatutnya dan dianakbuahi secukupnya sebagaimana dimaksud pasal 343 KUHD;
- c. Dalam hal terjadinya seorang penumpang meninggal dunia dalam pelayaran, maka Nakhoda wajib merawat barang-barang dari penumpang yang meninggal, dan dia harus membuat atau menyuruh membuat suatu daftar mengenai perincian dari barang-barang tersebut dengan disaksikan dan ditanda-tangani oleh Nakhoda sebagaimana diatur dalam Pasal 346 KUHD.
- d. Nakhoda wajib menyimpan dan merawat semua surat-surat atau sertifikat-sertifikat yang harus ada di kapal, seperti pas kapal,

surat ukur dan suatu ikhtisar dari register kapal.

- e. Nakhoda diwajibkan menyelenggarakan buku harian kapal, yang mana di dalam buku ini memuat catatan - catatan tentang segala peristiwa - peristiwa penting yang terjadi selama dalam pelayaran. Buku harian ini terdiri dari sebuah buku yang sesuai dengan ukuran kapal, antara lain buku harian dek, buku harian mesin dan buku harian radio sebagaimana diatur dalam Pasal 348 KUHD jo. Pasal 141 UUP 2008.
- f. Keselamatan seluruh penumpang secara umum merupakan fungsi pokok seluruh awak kapal terutama Nakhoda. Penerapan yang benar pada prosedur anjungan ataupun prosedur kamar mesin akan memastikan keselamatan operasi kapal, keselamatan penumpang dan awak kapal. Pengontrolan atau pengkoordinasian pergerakan penumpang oleh Nakhoda setiap waktu sangatlah penting untuk memastikan mereka merasakan pengalaman pelayaran yang tidak terlupakan dan aman.

Tanggung jawab atas pengontrolan penumpang dimulai sebelum mereka menaiki tangga/jembatan kapal. Jumlah penumpang harus diserahkan kepada Nakhoda ketika kapal meninggalkan pelabuhan karena Nakhoda harus mengetahui persis jumlah pasti penumpang dan awak kapal ketika kapal mulai berlayar. Nakhoda bertanggung jawab untuk mengumumkan informasi keselamatan sebelum kapal berlayar di perairan terbuka. Informasi keselamatan yang diumumkan pada penumpang

seperti:²⁷

- a. Memberitahukan tentang lokasi jaket pelampung.
- b. Memberitahukan tentang pengertian tanda - tanda informasi keselamatan dan poster.
- c. Memberitahukan untuk tetap tenang dalam keadaan darurat.

Adapun tugas dari seorang nakhoda antara lain sebagai pemegang Kewibawaan Umum, artinya semua orang yang berada di atas kapal, siapapun dia tanpa kecuali wajib patuh kepada perintah-perintah yang di berikan oleh seorang Nakhoda, hal ini demi terciptanya keamanan serta ketertiban di atas kapal. Sehingga tidak ada satu alasan apapun yang dibuat oleh orang-orang yang ada di atas kapal untuk menentang dari perintah yang diberikan oleh seorang Nakhoda kapal selama perintah itu masih sesuai dengan aturan serta tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Jika terdapat penentangan terhadap perintah dari Nakhoda, hal ini merupakan pelanggaran hukum, dan ini sesuai dengan pasal 459 dan 460 KUH. Pidana. Jadi jika menentang perintah dari atasan bagi awak kapal dianggap menentang perintah Nakhoda karena atasan itu bertindak untuk dan atas nama Nakhoda. Adapun tugas seorang Nakhoda kapal sebagai pemimpin kapal adalah bertanggung jawab pada saat sedang membawa kapal untuk berlayar dari pelabuhan yang satu menuju ke pelabuhan yang lain, atau dari tempat yang satu menuju ke tempat lain dengan selamat aman

²⁷ Lopa, Baharudin. Hukum Laut, Pelayaran dan Perniagaan. (Bandung: Alumni, 1984), hal 84.

sampai tujuan terhadap semua penumpang dan semua barang muatannya.²⁸

Kewenangan nahkoda kapal terhadap anak buah kapal telah ditentukan dalam pasal 386 yang menyatakan bahwa “nahkoda mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan tata tertib terhadap anak kapal, untuk mempertahankan kekuasaan itu dapatlah ia mengambil Tindakan-tindakan yang selayaknya diperlukan”.

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab bila di lihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang di anggap baik oleh masyarakat. Telah di maklumi bahwa perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Untuk itu pidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). hal ini tergantung pada “apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan,“Tidak di pidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder*

²⁸Hari Utomo, “Siapa Yang Bertanggung Jawab Menurut Hukum Dalam Kecelakaan Kapal,” *Legislasi Indonesia* 14, no. 01 (2017): 57–76

schuld:actus non facit reum nisi mens sit rea)”, apakah perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja atau kelalaian. Tentunya kalau ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, bahwa perbuatan pidana yang mungkin dapat dilakukan oleh nakhoda kapal diantaranya adalah : 1) mengemudikan kapal dan menyebabkan tubrukan dengan kapal laut lainnya; 2) memberikan perintah kepada awak kapal untuk melakukan kejahatan; 3) mengambil keputusan dalam kapal dengan putus asa sehingga kapal laut diabaikan; 4) mengemudikan kapal laut, sedangkan sertifikat khusus untuk mengemudikan kapal tidak punya; 5) mengabaikan aturan sarana bantu navigasi; 6) memaksakan kapal dijalankan ketika berlabuh tanpa persetujuan Syahbandar; dan 7) Nakhoda mengabaikan dan meninggalkan kapal laut tanpa seizin pemilik kapal laut.²⁹

Walaupun sebagai penanggungjawab atas keselamatan kapal, sebenarnya nakhoda merupakan karyawan dari perusahaan dimana dia bekerja. Ia juga harus tunduk atas peraturan-peraturan khusus yang diterapkan dalam perusahaan. Hal ini disebabkan karena nakhoda terikat dengan perjanjian laut terhadap perusahaan yang mempekerjakannya. Hal ini sesuai dengan pasal 385 KUH yang menyatakan bahwa “Yang dinamakan perjanjian kerja laut ialah perjanjian yang dibuat antara seorang pengusaha kapal disatu pihak dan seorang buruh dipihak lain, dengan mana pihak tersebut terakhir menyanggupi untuk dibawah perintah pengusaha itu

²⁹ Hari Utomo, “Siapa Yang Bertanggung Jawab Menurut Hukum Dalam Kecelakaan Kapal,” *Legislasi Indonesia* 14, no. 01 (2017): 57–76

melakukan pekerjaan dengan mendapat upah, sebagai nakhoda atau anak-kapal.”

Berdasarkan hal tersebut, maka perusahaan memiliki hal sepenuhnya atas pencopotan nakhoda sebagai penanggungjawab kapal sebagai mana pasal 341 e yang menyatakan bahwa “Pengusaha selamanya berwenang untuk mencabut kekuasaan atas kapalnya dari tangan nakhoda.” Hal tersebut dapat dilakukan apabila ditemukan alasan yang kuat untuk mencopot kewenangan nakhoda atas kapal. Seperti nakhoda tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai nakhoda sesuai dengan ketentuan dalam pasal 342 KUHD yang mewajibkan nakhoda harus bertindak dengan kecakapan dan kecermatan serta kebijaksanaan yang sedemikian sebagaimana diperlukan untuk melakukan tugasnya.

Kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh nakhoda merupakan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Apabila nakhoda tidak memenuhi kewajiban itu dan kemudian menimbulkan kerugian bagi pengusaha, pemilik muatan dan mereka yang ada di atasnya, maka nakhoda menurut pasal 342 ayat 2 KUHD dinyatakan bahwa “Ia bertanggung-jawab untuk segala kerugian yang diterbitkan olehnya dalam jabatannya kepada orang lain, karena kesengajaan atau kesalahan yang kasar”.

Nakhoda selain karyawan nakhoda juga menjalankan 3 fungsi yaitu nakhoda sebagai wakil pemerintah, nakhoda sebagai wakil pengusaha pelayaran dan wakil dari semua orang yang berkepentingan terhadap barang-barang muatan dan nakhoda sebagai buruh.

2.2 Kapal Kandas

Menurut Agus, di dalam KUHD kecelakaan kapal lebih dikenal dengan kerugian laut. Menurut KUHD kerugian laut adalah kerugian akibat adanya tubrukan kapal, kapal karam, kapal kandas, penemuan barang di laut. Kecelakaan kapal disebut dengan musibah kapal dapat terjadi karena.³⁰

- a. Kesalahan Manusia
- b. Kerusakan yang terjadi pada kapal dan mesinnya.
- c. Faktor ekstern atau intern, misal terjadi tubrukan atau kebakaran.
- d. Alam atau cuaca yang dihadapi kapal.
- e. Kombinasi dari semua penyebab di atas.

Usaha dalam penyelamatan jiwa di laut merupakan suatu kegiatan yang dipergunakan untuk mengendalikan terjadinya kecelakaan di laut yang dapat mengurangi sekecil mungkin akibat yang timbul terhadap manusia, kapal dan muatannya. Untuk memperkecil terjadinya kecelakaan di laut diperlukan suatu usaha untuk penyelamatan jiwa tersebut dengan cara memenuhi semua peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh IMO (*International Maritime Organization*), ILO (*International Labour Organization*) dan ITU (*International Telecommunication Union*) maupun oleh pemerintah.

³⁰ Agoes, Ety R. Laporan Akhir Tim Analisis Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Yurisdiksi dan Kompetensi Mahkamah Pelayaran. (Jakarta: Laporan Akhir dari Badan Hukum dan HAM, 2005), hal. 60.

Pemeriksaan kecelakaan kapal terdiri dari pemeriksaan pendahuluan oleh Syahbandar dan pemeriksaan lanjutan oleh Mahkamah Pelayaran. Sedangkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 245 menyatakan bahwa : Kecelakaan kapal merupakan kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan atau jiwa manusia berupa:

- a. Kapal tenggelam
- b. Kapal terbakar
- c. Kapal tubrukan dan
- d. Kapal kandas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kandas adalah terlanggar (terantuk) pada dasar laut, sungai, dan sebagainya. Contoh: Kapal itu kandas di muka pelabuhan. Arti lainnya dari kandas adalah gagal.³¹ Arti lainnya dari kandas adalah gagal.

Menurut Purwantomo penyebab kapal kandas disebabkan oleh kesalahan navigasi, alur pelayaran yang sempit, dan akibat kondisi lingkungan, ombak, arus, angin, dan pasang surut. Kesalahan navigasi mencakup kesalahan juru mudi dan kerusakan alat navigasi. Sistem *ballast* tidak berfungsi dan salah pemuatan juga berpengaruh terhadap terjadinya kapal kandas.³²

2.3 Perlindungan Terumbu Karang di Indonesia

³¹<https://kbbi.lektur.id/kandas#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,itu%20kandas%20di%20muka%20pelabuhan>. Diakses 9 April 2023

³² Agus Hadi Purwantomo, *Teknik pengendalian ...*, hal 88

Terumbu karang dalam ekosistem laut merupakan bagian vital karena terumbu karang memiliki fungsi sebagai sumber makan, sumber pendapatan, habitat bagi berbagai spesies laut dan tentunya sebagai keindahan kehidupan laut. Berdasarkan hal tersebut maka terumbu karang perlu untuk dilindungi dari berbagai hal yang dapat merusaknya.

Terumbu karang menjadi sandaran pendapatan bagi masyarakat pesisir. Hal disebabkan berbagai hal dapat dilakukan untuk memperoleh pundi-pundi keuangan seperti memancing di Kawasan terumbu karang yang dilakukan oleh para nelayan, ikan karang yang menjadi sumber utama protein, jasa terkait dengan pemandu wisata pada Kawasan-kawasan yang mengandalkan terumbu karang seperti Raja Ampat, kepulauan Komodo dan lain-lain. Selain itu karang juga memiliki fungsi sebagai pelindung masyarakat dari badai dan gelombang karena fungsi karang sebagai pemecah gelombang secara alami.³³

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan perlindungan atas terumbu karang dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam ketentuan hukum tersebut mengatur tentang orang-orang yang melakukan pengerusakan terhadap terumbu karang baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dalam undang tersebut telah diatur ketentuan pidana terhadap siapa saja yang melakukan pengerusakan terhadap terumbu karang dalam pasal 73. Ketentuan tersebut memberikan hukuman pidana paling singkat selama 2 (dua) tahun dan maksimal 10 tahun dan pidana denda

³³ Siti Afifa Fadillah, "Ulasan Hukum Pidana Sanksi Pada Terumbu Karang Rusak," *Lex Scientia Law Review* 3, no. 2 (2019): 219–26, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i2.35403>

minimal 2 milyar dan maksimal 10 milyar. Adapun sanksi tersebut diberlakukan apabila

1. melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang
2. menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove, melakukan konversi ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain
3. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun
4. melakukan penambangan pasir
5. melakukan penambangan minyak dan gas
6. melakukan penambangan mineral
7. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan
8. tidak melaksanakan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakibatkan oleh alam dan/atau orang sehingga mengakibatkan timbulnya bencana atau dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerentanan bencana

selanjutnya dalam pasal 73 ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal terjadi kerusakan karena kelalaian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pada pasal 74 lebih lanjut mengatur terkait dengan kelalaian yang menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau

denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap Orang yang karena kelalaiannya: a. tidak melaksanakan kewajiban rehabilitasi dan/atau b. tidak melaksanakan kewajiban reklamasi.

Dalam pasal 35 Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil telah dilarang berbagai kegiatan yang akan dan berpotensi baik secara langsung atau tidak langsung yang merusak terumbu karang seperti menambang terumbu karang sehingga dapat merusak ekosistem, mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, melakukan berbagai kegiatan yang dapat merusak ekosistem mangrove dan padang lamun, melakukan penambangan pasir dan mineral serta minyak dan gas, serta melakukan pembangunan fisik yang dapat merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitarnya.³⁴

Saat ini pemerintah telah mengeluarkan peraturan terbaru terkait dengan penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/Permen-KP/2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan Menteri ini meliputi Sengketa di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup sempadan pantai dan ke arah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil

³⁴ Nurul Fajri Chikmawati, "PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Ekonomi Masyarakat Tradisional)," *ADIL: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2019): 396, <https://doi.org/10.33476/ajl.v4i2.808>.

laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Dalam regulasi tersebut memberikan 2 pilihan terkait dengan sengketa melalui pengadilan dan luar pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselesaikan: a. melalui pengadilan; dan/atau b. di luar pengadilan”. Walaupun terdapat pilihan dalam menyelesaikan sengketa antara di pengadilan dan luar pengadilan, namun dalam Permen ini menghendaki diselesaiannya sengketa di luar pengadilan sebagaimana dalam pasal 3 ayat 4 yang menyatakan bahwa “Setiap Sengketa diupayakan untuk diselesaikan di luar pengadilan”. Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan dapat melibatkan instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam hal Kerusakan, Pencemaran Pesisir, dan/atau Kerugian yang menjadi objek Sengketa memiliki dimensi yang terkait erat dengan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.³⁵

Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilaksanakan dengan cara masyawarah mufakat atau menggunakan pihak ketiga. Adapun hasil keputusan yang diambil dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan bersifat mengikat para pihak.³⁶ Adapun tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus memenuhi tahap sebagai berikut:

³⁵ Pasal 3 Ayat 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/Permen-KP/2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

³⁶ Pasal 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/Permen-KP/2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

1. penanganan Laporan, Pengaduan, atau Permohonan;
2. Verifikasi dan Klarifikasi dengan tujuan melakukan penilaian terhadap jenis, luasan, dan besaran Kerugian akibat tidak dilaksanakannya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Perusakan dan/atau Pencemaran Pesisir; dan memperkirakan tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa.;
3. penentuan pilihan penyelesaian Sengketa;
4. pelaksanaan penyelesaian Sengketa³⁷

Adapun dalam penyelesaian sengketa di luar persidangan ini terdapat tim khusus yang dinamakan sebagai Tim Penyelesaian sengketa meliputi ahli yang kompeten dibidangnya yang ditunjuk oleh para pihak; unit kerja terkait; dan/atau pemangku kepentingan lainnya. Adapun tim ini memiliki tugas yang telah diatur dalam pasal 13 ayat 4 yang menyatakan bahwa tim penyelesaian sengketa memiliki tugas “a) menerima, menelaah, dan memeriksa kebenaran atau fakta-fakta atas Laporan, Pengaduan, atau Permohonan penyelesaian Sengketa; b). memutuskan Laporan, Pengaduan, atau Permohonan merupakan Sengketa atau bukan; c). melaporkan hasil pelaksanaan penanganan Laporan, Pengaduan, atau Permohonan penyelesaian Sengketa kepada Direktur Jenderal atau Kepala Dinas sesuai kewenangannya; dan/atau d). melakukan Verifikasi dan Klarifikasi”.³⁸

³⁷ Pasal 10 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/Permen-KP/2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

³⁸ Pasal 13 ayat 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/Permen-KP/2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Terumbu karang dalam ekosistem laut merupakan bagian vital karena terumbu karang memiliki fungsi sebagai sumber makan, sumber pendapatan, habitat bagi berbagai spesies laut dan tentunya sebagai keindahan kehidupan laut. Berdasarkan hal tersebut maka terumbu karang perlu untuk dilindungi dari berbagai hal yang dapat merusaknya.

Terumbu karang menjadi sandaran pendapatan bagi masyarakat pesisir. Hal disebabkan berbagai hal dapat dilakukan untuk memperoleh pundi-pundi keuangan seperti memancing di Kawasan terumbu karang yang dilakukan oleh para nelayan, ikan karang yang menjadi sumber utama protein, jasa terkait dengan pemandu wisata pada Kawasan-kawasan yang mengandalkan terumbu karang seperti Raja Ampat, kepulauan Komodo dan lain-lain. Selain itu karang juga memiliki fungsi sebagai pelindung masyarakat dari badai dan gelombang karena fungsi karang sebagai pemecah gelombang secara alami.³⁹

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan perlindungan atas terumbu karang dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam ketentuan hukum tersebut mengatur tentang orang-orang yang melakukan pengerusakan terhadap terumbu karang baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dalam undang tersebut telah diatur ketentuan pidana terhadap siapa saja yang melakukan pengerusakan terhadap terumbu karang dalam pasal 73. Ketentuan tersebut memberikan hukuman pidana paling singkat selama 2 (dua) tahun dan maksimal 10 tahun dan pidana denda

³⁹ Siti Afifa Fadillah, "Ulasan Hukum Pidana Sanksi Pada Terumbu Karang Rusak," *Lex Scientia Law Review* 3, no. 2 (2019): 219–26, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i2.35403>

minimal 2 milyar dan maksimal 10 milyar. Adapun sanksi tersebut diberlakukan apabila

- 1) melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang
- 2) menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove, melakukan konversi ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain
- 3) menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun
- 4) melakukan penambangan pasir
- 5) melakukan penambangan minyak dan gas
- 6) melakukan penambangan mineral
- 7) melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan
- 8) tidak melaksanakan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakibatkan oleh alam dan/atau orang sehingga mengakibatkan timbulnya bencana atau dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerentanan bencana

selanjutnya dalam pasal 73 ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal terjadi kerusakan karena kelalaian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pada pasal 74 lebih lanjut mengatur terkait dengan kelalaian yang menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau

denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap Orang yang karena kelalaiannya: a. tidak melaksanakan kewajiban rehabilitasi dan/atau b. tidak melaksanakan kewajiban reklamasi.

Dalam pasal 35 Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil telah dilarang berbagai kegiatan yang akan dan berpotensi baik secara langsung atau tidak langsung yang merusak terumbu karang seperti menambang terumbu karang sehingga dapat merusak ekosistem, mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, melakukan berbagai kegiatan yang dapat merusak ekosistem mangrove dan padang lamun, melakukan penambangan pasir dan mineral serta minyak dan gas, serta melakukan pembangunan fisik yang dapat merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitarnya.⁴⁰

Saat ini pemerintah telah mengeluarkan peraturan terbaru terkait dengan penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/Permen-KP/2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan Menteri ini meliputi Sengketa di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup sempadan pantai dan ke arah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil

⁴⁰ Nurul Fajri Chikmawati, "PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Ekonomi Masyarakat Tradisional)," *ADIL: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2019): 396, <https://doi.org/10.33476/ajl.v4i2.808>.

laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Dalam regulasi tersebut memberikan 2 pilihan terkait dengan sengketa melalui pengadilan dan luar pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselesaikan: a. melalui pengadilan; dan/atau b. di luar pengadilan”. Walaupun terdapat pilihan dalam menyelesaikan sengketa antara di pengadilan dan luar pengadilan, namun dalam Permen ini menghendaki diselesaiannya sengketa di luar pengadilan sebagaimana dalam pasal 3 ayat 4 yang menyatakan bahwa “Setiap Sengketa diupayakan untuk diselesaikan di luar pengadilan”. Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan dapat melibatkan instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam hal Kerusakan, Pencemaran Pesisir, dan/atau Kerugian yang menjadi objek Sengketa memiliki dimensi yang terkait erat dengan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.⁴¹

Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilaksanakan dengan cara masyawarah mufakat atau menggunakan pihak ketiga. Adapun hasil keputusan yang diambil dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan bersifat mengikat para pihak.⁴² Adapun tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus memenuhi tahap sebagai berikut:

⁴¹ Pasal 3 Ayat 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/Permen-KP/2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

⁴² Pasal 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/Permen-KP/2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- 1) penanganan Laporan, Pengaduan, atau Permohonan;
- 2) Verifikasi dan Klarifikasi dengan tujuan melakukan penilaian terhadap jenis, luasan, dan besaran Kerugian akibat tidak dilaksanakannya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Perusakan dan/atau Pencemaran Pesisir; dan memperkirakan tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa.;
- 3) penentuan pilihan penyelesaian Sengketa;
- 4) pelaksanaan penyelesaian Sengketa⁴³

Adapun dalam penyelesaian sengketa di luar persidangan ini terdapat tim khusus yang dinamakan sebagai Tim Penyelesaian sengketa meliputi ahli yang kompeten dibidangnya yang ditunjuk oleh para pihak; unit kerja terkait; dan/atau pemangku kepentingan lainnya. Adapun tim ini memiliki tugas yang telah diatur dalam pasal 13 ayat 4 yang menyatakan bahwa tim penyelesaian sengketa memiliki tugas “a) menerima, menelaah, dan memeriksa kebenaran atau fakta-fakta atas Laporan, Pengaduan, atau Permohonan penyelesaian Sengketa; b). memutuskan Laporan, Pengaduan, atau Permohonan merupakan Sengketa atau bukan; c). melaporkan hasil pelaksanaan penanganan Laporan, Pengaduan, atau Permohonan penyelesaian Sengketa kepada Direktur Jenderal atau Kepala Dinas sesuai kewenangannya; dan/atau d). melakukan Verifikasi dan Klarifikasi”.⁴⁴

⁴³ Pasal 10 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/Permen-KP/2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

⁴⁴ Pasal 13 ayat 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/Permen-KP/2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan terkait dengan penyelesaian sengketa diluar persidangan meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan adat istiadat. Dari berbagai pilihan tersebut, negosiasi lebih di utamakan daripada metode penyelesaian sengketa lainnya. Apabila berbagai cara tersebut telah selesai dilakukan namun tidak dapat ditemukan kesepakatan, maka Langkah terakhir dalam menyelesaikan sengketa tersebut dengan membawanya ke pengadilan. Hasil dari kesepakatan penyelesaian sengketa diluar persidangan sebagai diatur dalam pasal 38 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/Permen-KP/2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil harus “dituangkan dalam berita acara pengawasan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa di luar pengadilan; dituangkan dalam laporan pengawasan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa di luar pengadilan; dan diinformasikan kepada para pihak yang bersengketa dan dipublikasikan kepada masyarakat umum.”⁴⁵

⁴⁵ Pasal 38 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/Permen-KP/2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil